



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**HARDIN SILONDAE**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Andoolo pada tanggal 19 November 1948, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kab. Konawe Selatan selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDRI DARMAWAN SH., CLA., CIL., ADNAN, SH., M.Pd., RAMDHAN PURNAMA, SH., KAISAR ISMAIL KALENGGO, SH., & SAMSUDDIN, SH.** Kesemuanya Advokat/Advokat Magang pada kantor **ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM** yang berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2016, bertindak untuk dan atas nama Pengugat;

**MELAWAN**

**PT. IFISHDECO**, Perseroan Terbatas yang beralamat di Gedung Wisma Nugra Santana Lt. 8 Suite 802, Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H., BOSMAN, S.Si, LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H., dan AHMAD, S.H.** Para Advokat pada "AFIRUDIN MATHARA Law Firm" berkedudukan di jalan Sao-Sao No. 291 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Provinsi

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.



Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016, dan telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah Register Nomor : 59/SK-Pdt/2016/PN Adl tanggal 14 Desember 2016, bertindak untuk dan atas nama Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 12 Oktober 2016 dalam register Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Andoolo terhadap TERGUGAT melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") dengan bunyi sebagai berikut :

*"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

2. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik tanah yang dahulu tanah tersebut terletak di di wilayah kekuasaan Kepala Asingi meliputi daerah Bomba-bomba, Konawe Me'epa dan Wawo Bende dan saat ini terletak di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan HGU PT. Ifishdeco;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan HGU PT. Ifishdeco;
- Sebelah Utara berbatas dengan Azis Toondu dan Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Wawobende

Dengan Luas 45 Ha.

Lokasi tanah milik Penggugat berdasarkan Daftar Koordinat yaitu :

1. 4'23'53.58" S 122'09'50.27" T
  2. 4'23'53.21" S 122'09'52.31" T
  3. 4'23'53.30" S 122'09'53.08" T
  4. 4'23'50.73" S 122'09'57.24" T
  5. 4'23'50.59" S 122'09'57.92" T
  6. 4'23'51.13" S 122'10'01.20" T
  7. 4'23'50.78" S 122'10'02.90" T
  8. 4'23'49.57" S 122'10'02.81" T
  9. 4'23'28.19" S 122'10'22.21" T
  10. 4'23'26.42" S 122'10'02.18" T
  11. 4'23'45.64" S 122'09'47.45" T
  12. 4'23'53.54" S 122'09'48.08" T
3. Bahwa tanah tersebut awalnya dikuasai oleh Kapala Asingi sejak tahun 1940 dan selanjutnya diolah oleh PENGGUGAT sejak tahun 1970 dengan menanam tanaman jangka panjang seperti sagu, jati dan tanaman jangka panjang lainnya;
4. Bahwa sekitar tahun 1987, TERGUGAT datang di Kec. Tinanggea yang pada saat itu masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Kendari untuk berinvestasi di bidang perkebunan dalam hal ini perkebunan jambu mente. Pada saat dilakukan pemetaan dan pengukuran rencana areal Hak Guna Usaha ("HGU") TERGUGAT, PENGGUGAT menyampaikan agar tanah

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diolah oleh PENGGUGAT dikeluarkan atau “enclave” dari rencana areal HGU TERGUGAT;

5. Bahwa pada tanggal 6 Februari 1990 dilakukan penandatanganan Tugu batas oleh direktur PT. IFISHDECO pada saat itu Airlangga Utama Moelyo dan Tamzan Renggala selaku Camat Tinanggea kemudian diterbitkan HGU TERGUGAT dengan Nomor HGU 02 Tahun 1993;
6. Bahwa Permintaan PENGGUGAT agar tanah PENGGUGAT dikeluarkan atau di enclave dari Peta HGU TERGUGAT ternyata dikabulkan oleh BPN dengan luas areal yang di enclave seluas areal 117 Ha;
7. Bahwa pada tahun 1992 antara PENGGUGAT (Pihak I) dan TERGUGAT (Pihak II) telah membuat Surat perjanjian yaitu Surat Perjanjian dengan nomor 003/SP/IFDC/X/1992 yang pada intinya menyepakati :
  1. *Bahwa tanah lahan pembibitan PT. IFISHDECO adalah milik Pihak I.*
  2. *Apabila terjadi claim atas tanah tersebut oleh pihak ke III, pihak ke III tidak berurusan dengan pihak ke III dan pihak ke III berurusan dengan pihak ke I.*
  3. *Tanah Tersebut telah disewakan kepada pihak ke II dan mengijinkan untuk menggunakan fasilitas yang ada di dalamnya.*

*Harga sewa : Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah)*  
*Waktu : sampai selesai November 1992 s/d Juli 1993*
  4. *Masalah daun sagu dan lainnya telah dinyatakan selesai oleh pihak I, apabila terjadi claim oleh pihak ke III, Pihak ke III berurusan dengan Pihak ke I.*
8. Bahwa pada tahun Tahun 1993 antara PENGGUGAT (Pihak I) dan TERGUGAT (Pihak II) juga telah membuat Surat perjanjian yaitu Surat Perjanjian dengan nomor 004/SP/IFDC/X/1993 yang pada intinya menyepakati :

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kali Konawemeepa yang dalam peta situasi khusus termasuk dalam lahan yang mempunyai tanaman tumbuh adalah milik masyarakat yang dalam hal ini milik pihak I.
2. Oleh karena pihak II akan membangun jembatan semi permanen yang mana akan melewati areal yang dimaksud pada poin 1, dan pada prinsipnya sesuai dengan perjanjian ini pihak I menyetujuinya tanpa ada paksaan dari pihak lain.
3. Dan karenanya apabila pihak III dan atau ada claim dari pihak III atas terjadinya dan atau sesuai yang dimaksud pada poin 2, maka pihak II tidak berurusan dengan pihak III, dan pihak III berurusan dengan pihak I.
4. Oleh karena pembuatan jembatan sesuai yang dimaksud point 2 tersebut akan dimanfaatkan bersama maka karenanya jangka waktu penggunaanya tidak termasuk dalam surat perjanjian ini terkecuali ada claim dari pihak I atas segala apa yang sudah disepakati dalam surat perjanjian ini dibuat untuk digunakan sebagai kekuatan Hukum bagi pihak II.
9. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian nomor 003/SP/IFDC/X/1992 tahun 1992 dan Surat Perjanjian dengan nomor 004/SP/IFDC/X/1993 merupakan bukti kuat pengakuan TERGUGAT terhadap kepemilikan tanah PENGUGAT dalam areal *enclave* HGU TERGUGAT yang seluas 117 Ha.;
10. Bahwa pada tahun 1998, Sdr. Yusuf mengajukan klaim kepemilikan tanah di dalam areal *enclave* HGU TERGUGAT dan setelah di mediasi oleh Pemerintah Kecamatan Tinanggea pada tanggal 26 Juli 1998 maka dicapai kesepakatan antara PENGUGAT dengan Sdr. Yusuf dan Sdr. Asis Toondu yang pada intinya menyepakati :

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil musyawarah kami di rumah jabatan Kepala Kecamatan Tinanggea (H. Ridwan Mangidi) maka tanah enclave yang terletak diantara IFISHDECO dan Lapoa I kami bagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak Hardin S sebanyak 45 Ha.
- b. Pihak Asis Toondu dan Yusuf sebanyak 45 Ha.

Adapun batas-batas pembagian dan ketentuan lainnya adalah :

1. Dari jalan yang terletak di Wawobende 300 meter ke Utara masuk pada pihak Hardin S dan selebihnya masuk pada pihak Asis T dan Yusuf.
  2. Wawobende daan Sekitarnya sebanyak 10 Ha. masuk pada pihak Hardin S.
  3. Pembagian dan ketentuan tersebut diatas kami laksanakan atas hasil musyawarah yang diadakan di rumah jabatan kepala kecamatan Tinanggea
  4. Sedangkan bagian untuk H. Ridwan Mangidi semuanya ditanggung oleh Asis T. dan Yusuf.
11. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009, TERGUGAT tidak pernah lagi melakukan kegiatan usaha perkebunan dan kemudian pada tahun 2010 TERGUGAT datang melakukan aktifitas pertambangan di atas Lokasi HGU milik TERGUGAT setelah sebelumnya mendapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP OP") dari Bupati Konawe Selatan dengan Nomor 1321 tertanggal 8 September 2010;
12. Bahwa pada tahun 2011 ternyata Aktifitas penambangan ore nikel yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melewati batas HGU milik TERGUGAT dan memasuki areal lahan Milik PENGGUGAT yaitu di daerah Wawobende dengan luas lahan yang diserobot oleh TERGUGAT seluas  $\pm$  4 Ha. dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ore nikel dari lahan PENGGUGAT sebanyak  $\pm$  200.000 Metrik Ton.

Daftar Koordinat lahan milik PENGGUGAT di daerah Wawobende yang diserobot oleh TERGUGAT yaitu :

1. 4'23'38.95" S 122'10'02.50" T
2. 4'23'43.88" S 122'10'07.86" T
3. 4'23'32.92" S 122'01'17.82" T
4. 4'23'28.96" S 122'10'10.83" T

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT yaitu memasuki lahan Penggugat, melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik PENGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT;
14. Bahwa perbuatan TERGUGAT melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara("UU Minerba");
15. Bahwa berdasarkan UU Minerba diatur ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 135**

*Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.*

## **Pasal 136**

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.*

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 137**

*Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**Pasal 138**

*Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.*

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Minerba maka TERGUGAT sebagai pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah;
17. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan kegiatan operasi produksi yaitu kegiatan penambangan dan pengambilan ore nikel di lahan milik PENGUGAT tanpa sebelumnya menyelesaikan hak atas tanah kepada pemegang hak dalam hal ini kepada PENGUGAT bahkan TERGUGAT sama sekali tidak pernah meminta persetujuan dan izin PENGUGAT sebagai pemilik lahan;
18. Bahwa PENGUGAT sudah beberapa kali memperingatkan TERGUGAT agar tidak melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik PENGUGAT tapi tidak pernah dihiraukan oleh TERGUGAT;
19. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Andoolo telah melakukan perbuatan melawan hukum[onrechtmatigedaad];





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;
21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh TERGUGAT, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;
22. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira yaitu perasaan tidak dihargai, diremehkan dan perampasan hak secara paksa oleh TERGUGAT, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (terbilang: Sepuluh milyar rupiah);
23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT, secara materiil PENGUGAT juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena TERGUGAT telah mengambil ore nikel di lahan PENGUGAT dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ore nikel tersebut tanpa membayar sepersenpun kompensasi hak kepada PENGUGAT sebagai pemilik lahan dan akibat kegiatan penambangan ore nikel diatas lahan milik PENGUGAT mengakibatkan lahan tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh PENGUGAT karena meninggalkan lubang galian yang dalam.

Adapun perincian kerugian sebagai berikut:

Total ore nikel yang diambil dari lahan milik PENGUGAT sebanyak 200.000 Metrik Ton

Harga Jual ore Nikel pada tahun 2011 sebesar 35USD (US Dollar) per Metrik Ton

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Tukar Rupiah terhadap USD pada tahun 2011 adalah Rp. 9.336/USD

$35 \text{ USD} = 35 \times \text{Rp. } 9.336 = \text{Rp. } 326.760$

Dengan demikian Harga Jual Ore Nikel sebanyak 200.000 Metrik Ton adalah

$200.000 \text{ Metrik Ton} \times \text{Rp. } 326.760 = \text{Rp. } 65.352.000.000$

Jadi Total Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar :

**Rp 65.352.000.000. (Enam Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);**

24. Bahwa perbuatan TERGUGAT apabila tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGGUGAT;
25. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;
26. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Andoolo untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik TERGUGAT berupa :
  - Sebidang tanah yang terletak di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, berikut bangunan Kantor yang ada di atasnya milik TERGUGAT, dan
  - Sebidang tanah yang terletak di Desa Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, berikut bangunan Pabrik Nikel (Smelter) yang ada di atasnya milik TERGUGAT;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa selain itu menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Andoolo memutuskan bagi TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

28. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

### DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap Hak milik PENGGUGAT tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan , dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatas dengan HGU PT. Ifishdeco;
  - Sebelah Timur berbatas dengan HGU PT. Ifishdeco;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Azis Toondu dan Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Wawobende

Dengan Luas 45 Ha.

Lokasi tanah milik Penggugat berdasarkan Daftar Koordinat yaitu :

1. 4'23'53.58" S 122'09'50.27" T
  2. 4'23'53.21" S 122'09'52.31" T
  3. 4'23'53.30" S 122'09'53.08" T
  4. 4'23'50.73" S 122'09'57.24" T
  5. 4'23'50.59" S 122'09'57.92" T
  6. 4'23'51.13" S 122'10'01.20" T
  7. 4'23'50.78" S 122'10'02.90" T
  8. 4'23'49.57" S 122'10'02.81" T
  9. 4'23'28.19" S 122'10'22.21" T
  10. 4'23'26.42" S 122'10'02.18" T
  11. 4'23'45.64" S 122'09'47.45" T
  12. 4'23'53.54" S 122'09'48.08" T
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT memasuki lahan Penggugat, melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik PENGUGAT adalah tanpa hak dan melawan hukum;
  5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, yakni sebesar Rp. **75.352.000.000. (Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah)**, dengan perincian:
    - a. Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000. (Sepuluh milyar rupiah);
    - b. Materiil sebesar Rp. 65.352.000.000. (enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
  6. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, berikut bangunan Kantor yang ada di atasnya milik TERGUGAT, dan
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, berikut bangunan Pabrik Nikel (Smelter) yang ada di atasnya milik TERGUGAT;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka (7) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ANDI MARWAN,S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, sebagai Hakim Mediator sebagaimana Penetapan Nomor 17/Pen.Pdt.G/2016/PN Adl tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator tanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut pihak Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak melakukan perubahan atas gugatannya;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Para Tergugat. Penolakan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yuridis dan argumentasi yang diuraikan di bawah ini :

I. DALAM EKSPESI:

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil dalam bentuk *error in persona* dengan kualifikasi :

1.1. *Plurium Litis Consortium*

1.1.1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* karena gugatan Penggugat Penggugat kurang Pihak;

1.1.2. Bahwa untuk sempurna nya gugatan Penggugat seharusnya dalam perkara ini tidak hanya menempatkan PT Ifishdeco sebagai Tergugat tetapi harus menjadikan beberapa pihak lainnya sebagai Tergugat yaitu Azis Toondu, H. Langke, Edi Erwin, Dima, Siara, Ibrahim, Nursia, Heri dan Herlan S.;

1.1.3. Bahwa urgensi penetapan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat karena Tergugat (PT Ifishdeco) adalah pemegang hak terakhir atas tanah yang diklaim Penggugat sebagai obyek (bidang tanah) yang diambil material ore-nya oleh Tergugat (PT Ifishdeco) sedangkan secara pemegang hak pertama atas obyek tersebut adalah Azis Toondu yang kemudian secara sah mengalihkan hak pemilikannya dengan cara jual beli kepada H. Langke, Edi Erwin, Dima, Siara, Ibrahim, Nursia dan Heri yang kemudian





mengalihkan lagi hak pemilikan tanahnya kepada Herlan dan selanjutnya Herlan mengalihkan lagi sebagian hak pemilikan tanahnya kepada Tergugat (PT Ifishdeco) dengan cara jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT Sementara Daerah Kerja Kecamatan Tinanggea pada tanggal 3 Agustus 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli yang akan diuraikan secara detail pada Bagian Pokok Perkara;

1.1.4. Bahwa pelibatan pihak-pihak tersebut di atas sebagai Tergugat dalam perkara ini sangat beralasan karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa mengenai pemilikan tanah yang diikuti dengan tuntutan ganti kerugian, padahal Tergugat (PT Ifishdeco) memiliki tanah tersebut melalui perbuatan hukum yang sah yaitu jual beli dengan pemiliknya yang sah yaitu Herlan S. yang sebelumnya membeli tanah *a quo* dari pemiliknya yang sah yaitu H. Langke, Edi Erwin, Dima, Siara, Ibrahim, Nursia dan Heri yang memiliki tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan pemilik asalnya bernama Azis Toondu;

1.1.5. Bahwa untuk menguji secara yuridis apakah (PT Ifishdeco) berhak untuk mengambil *material ore* di dalam tanah tersebut maka terlebih dahulu harus diuji secara yuridis apakah jual beli antara Tergugat (PT Ifishdeco) dengan Herlan S. sah menurut hukum utamanya terkait dengan keabsahan pemilikan Herlan S. atas tanah tersebut, demikian pula seterusnya harus diuji secara yuridis apakah jual beli antara H. Langke, Edi Erwin, Dima, Siara, Ibrahim, Nursia dan Heri baik dengan Azis Toondu baik dengan Azis Toondu maupun Herlan S. sah menurut hukum atau melanggar Hukum;



1.1.6. Bahwa keharusan untuk melibatkan semua pihak sebagai Tergugat dalam kerangka untuk menguji keabsahan perbuatan hukum jual beli tanah obyek sengketa dan keabsahan pemilikan Tergugat (PT Ifishdeco) atas tanah obyek sengketa tersebut telah menjadi Yurispridesni tetap Mahkamah Agung RI, hal ini tercermin dari banyaknya putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung terkait hal tersebut antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983;

1.1.7. Bahwa dengan merujuk pada yurispridensi Mahkamah Agung tersebut di atas maka tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut di atas sebagai Tergugat dalam perkara ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat cacar formil karena kurang pihak sehingga beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### 1.2. Diskualifikasi In Person

1.2.1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *Diskualifikasi In Person* karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas perkara ini;

1.2.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas perkara ini karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa. Dalil ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita gugatan nomor 10 yang mengutip isi Surat Kesepakatan tanggal 26 Juli



1998 antara Penggugat dengan Sdr. Yusuf dan Sdr. Azis Toondu yang berisi kesepakatan antara lain bahwa Azis memiliki 45 Ha dan Azis Toondu bersama Yusuf sebanyak 45 Ha dengan batas-batas pembagian "*Dari jalan yang terletak di Wawobende 300 meter ke Utara masuk pada pihak Hardin S. dan selebihnya masuk pada pihak Azis T. dan Yusuf*";

1.2.3. Bahwa bidang tanah sengketa yang kini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat (PT Ifishdeco) terletak pada arah Utara jalan Wawobende dan setelah dilakukan pengukuran jarak dari jalan Wawobende pada tanggal 26 Maret 2016 oleh pemilik tanah bersama-sama dengan Kepala Dusun IV Roraya, Kepala Desa Roraya, tokoh masyarakat, Staf Kantor Kecamatan Tinanggea yang diikut diketahui Camat Tinanggea dipastikan bahwa tanah sengketa berada lebih dari 300 meter kearah Utara dari jalan Wawobende sehingga oleh karena itu pula dipastikan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah sengketa karena mengacu pada point kesepakatan yang dikutip di atas maka tanah obyek sengketa adalah bagian hak dari Azis Toondu;

1.2.4. Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak mengajukan gugatan;

#### GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur (*obscure libel*) karena tidak mencantumkan batas-batas tanah sengketa dan terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa yang tertera dalam gugatan Penggugat yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 4 Ha dengan tanah yang kini menjadi milik Tergugat (PT Ifish deco) yang dibeli dari Herlan S. adalah seluas 5 Ha;

Bahwa gugatan yang demikian menurut kaidah hukum acara adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Kaidah hukum ini telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang termuat antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971;

Bahwa bila Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan Eksepsi di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dalil-dalil Para Tergugat pada bagian Pokok Perkara di bawah ini :

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil Para Tergugat pada Bagian Eksepsi di atas adalah satu kesatuan oleh sehingga karena itu mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;

2.1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dan menyatakan tidak benar Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa seperti yang didalilkan di dalam gugatannya;

2.2. Bahwa dalil pada point 2.1. di atas didasarkan pada fakta yuridis sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa tanah obyek sengketa semula tanah milik Azis Toondu yang telah dikuasai sejak lama secara turun temurun, yang kemudian pada tahun 1970-an diklaim sebagai milik Penggugat;

2.2.2. Bahwa atas klaim Penggugat tersebut, beberapa lama kemudian Azis Toondu mengajukan keberatan kepada Penggugat sehingga tercapai kesepakatan pada tanggal 26 Juli 1989 yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN dengan point-point kesepakatan yang

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.



diakui kebenarannya oleh Penggugat sebagaimana dikutip pada posita gugatan nomor 10;

2.2.3. Bahwa beberapa lama setelah Azis Toondu menguasai tanah tersebut kemudian Azis Toondu menjual sebagian tanah yang menjadi bagiannya seluas  $\pm$  18 Ha yang tertuang masing-masing dalam SURAT KETERANGAN PENGALIHAN HAK SEBIDANG TANAH kepada H. Langke, Edi Erwin, Dirna, Siara, Ibrahim, Nursia, Heri, Iwan dan Upy;

2.2.4. Bahwa setelah membeli dari Azis Toondu lalu pihak-pihak tersebut pada point 2.2.3. menguasai dengan cara menjadikan tanah tersebut sebagai kebun yang diolah dan dikuasai secara terus menerus hingga pada akhirnya tanah milik H. Langke, Edi Erwin, Dirna, Siara, Ibrahim, Nursia dijual kepada Herlan S. pada tahun 2015 yang tertuang masing-masing dalam Akta Jual Beli;

2.2.5. Bahwa tidak berapa lama setelah memiliki dan menguasai tanah tersebut lalu pada tanggal 3 Agustus 2016 Herlan S. menjual seluas 5 Ha kepada Tergugat dihadapan PPAT Sementara Kecamatan Tinanggea yang dituangkan dalam masing-masing Akta Jual Beli :

- Akta Jual Beli No. 954.4/30/2016 tanggal 3 Agustus 2016 seluas 2 Ha;
- Akta Jual Beli No. 954.4/31/2016 tanggal 3 Agustus 2016 seluas 1 Ha ;
- Akta Jual Beli No. 954.4/32/2016 tanggal 3 Agustus 2016 seluas 2 Ha ;

2.2.6. Bahwa dengan peristiwa hukum yang dikemukakan pada point 2.2.5. di atas maka pemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa



adalah sah menurut hukum karena didasarkan pada perbuatan hukum jual beli yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

2.2.7. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah sah milik Tergugat maka klaim pemilikan Penggugat yang didalilkan dalam gugatannya adalah dalil yang tidak benar sehingga patut ditolak atau dikesampingkan;

2.3. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas maka tidak mungkin atau mustahil Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum terkait dengan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah miliknya, justru yang tepat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah Penggugat karena tanpa dasar dan tanpa adanya hubungan hukum sedikitpun telah mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya lalu klaim tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan;

2.4. Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta hukum di atas, relevan menurut hukum untuk membantah dalil gugatan Penggugat terkait dengan dalil-dalil pemilikan dan dalil tentang adanya hubungan Penggugat dengan Tergugat yang dikemukakan pada posita gugatan nomor 3, 4, 6, 8 dan 9 karena Tergugat tidak pernah memiliki hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan Penggugat;

2.5. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat tetapi sah milik Tergugat maka tidak mungkin atau mustahil menurut hukum Tergugat dinyatakan memasuki dan melakukan penambangan di areal milik Penggugat atau harus menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu dengan Penggugat sebagaimana dalil posita gugatan nomor 12, 13, 16, 17 sehingga *quad non* Penggugat memperingatkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana dalil posita gugatan nomor 18 maka sudah pasti Tergugat tidak akan menghiraukan peringatan Penggugat. Oleh karena itu tudingan Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar UU RI NO. 4/2009 tentang Minerba sebagaimana dalil posita gugatan nomor 13 adalah tudingan yang sangat keji dan tidak manusiawi;

2.6. Bahwa telah pasti menurut hukum, tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat tetapi sah milik Tergugat berdasarkan bukti-bukti pemilikan dan keabsahan kausa pemilikan Tergugat, karena demikian maka tidak mungkin Penggugat mengalami kerugian atas penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat. Dalil ini dikemukakan untuk sekedar membantah dalil posita gugatan pada nomor 21 sampai dengan nomor 25;

2.7. Bahwa dalil-dalil gugatan yang tidak diberi tanggapan secara tegas dan terperinci mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil dan fakta yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenaan menerima Jawaban Tergugat lalu menjatuhkan putusan dengan amar :

### DALAM EKSPESI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

### DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Replik tanggal 1 Februari 2017 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Foto copy Surat Perjanjian Nomor : 003/SP/IFDC/X/92 An. HARDIN pihak I dan IR.MUHAMMAD YANI pihak II dan ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-1**;
2. Foto copy Surat Perjanjian Nomor : 004/SP/IFDC/I/93 An. HARDIN pihak I dan IR.NURUL HINDIARTY pihak II dan ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-2**;
3. Foto copy Surat Perjanjian An. HARDIN SILONDAE, ASIS TOONDU dan YUSUF yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala wilayah Kecamatan Tinanggea, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-3**;
4. Foto copy Berita Acara Kesepakatan bersama penggunaan lahan sebagai tempat ibadah/acara ritual tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh pemilik lahan Hardin Silondae dan Ketua Pura Wawobende, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-4**;
5. Peta lokasi IUP PT. IFISHDECO dan lahan Enclave hasil print out dari Computer dengan menggunakan GPRS, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-5**;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peta lokasi lahan 45 Ha milik penggugat di dalam areal Enclave HGU PT. IFISHDECO hasil print out dari Computer, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-6**;
7. Peta lokasi lahan 10 Ha milik penggugat di areal Wawobende hasil print out dari Computer dengan menggunakan GPRS, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-7**;
8. Peta lokasi lahan 54 Ha milik Yusuf dan Asis Toondu di dalam areal Enclave HGU PT. IFISHDECO hasil print out dari Computer dengan menggunakan GPRS, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-8**;
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No. 13/Pid.B/2012/PN.AdI tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-9**;
10. Foto copy dari foto copy berita acara pelaporan. Hardin Silondae terlaporan. Asis Tondue dan H. Langke tertanggal 9 Juni 2010 yang ditandatangani Camat Tinanggea, diberi **Tanda P-10**;
11. Foto copy dari foto copy Sertifikat pemegang Hak an. PT. Ifishdeco berkedudukan di Jakarta, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tanggal 15 Maret 1993, diberi **Tanda P-11**;
12. Foto copy dari foto copy Peta situasi Khusus No,01/1990 mengenai bidang-bidang tanah yang dimohon HGU oleh PT. Ifishdeco yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi **Tanda P-12**;
13. Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemasangan Tugu Batas yang ditandatangani Camat Tinanggea dan Direktur PT. Ifishdeco tanggal 6 Februari 1990, diberi **Tanda P-13**;
14. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh : Drs. Nahrudin yang memberikan penjelasan mengenai surat perjanjian antara Hardin S. Asis

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN AdI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toondu dan Yusuf tanggal 26 Juli 1998, sesuai dengan aslinya diberi

**Tanda P-14;**

15. Foto copy dari foto copy Laporan sengketa tanah oleh Penggugat kepada Camat Tinanggea tanggal 7 Juni 2008, diberi **Tanda P-15;**

16. Foto copy Surat penjualan an. Hardin S kepada Erwin yanan, yang ditanda tangani oleh Camat Tinanggea tanggal 16 April 2017, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-16;**

17. Foto copy Berita Acara izin Pinjam pakai lahan tempat ritual peribadatan keagamaan Umat hindu yang di ketahui oleh Camat Tinanggea tanggal 10 Maret 2017, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-17;**

18. Foto copy Berita Acara penyelesaian kasus tanah an. Hardin S dan Eme Suhada, dkk, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Camat Tinanggea tanggal 21 Oktober 1998, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-18;**

19. Foto copy Surat perjanjian an. Hardin s dengan Made Winia yang menjelaskan Lokasi Wawobende adalah lahan milik Hardin S, yang ditanda tangani bersama tanggal 5 Januari 2017, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-19;**

20. Foto copy Surat Keterangan/Pernyataan yang ditandatangani oleh Anwar Kalo tanggal 14 Februari 2012, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-20;**

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi bea materai secukupnya terkecuali bukti P-10,P-11,P-12,P-13 dan P-15 foto copy dari foto copy yang tidak dapat diperlihatkan keasliannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NASRUN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan memberikan kesaksian mengenai posisi objek sengketa/riwayat objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1994 waktu itu saksi kelokasi kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tinanggea, Mengantar Tim dari Kepurbakalaan Jakarta Dan Kanwil PK Provinsi Sulawesi Tenggara atas informasi adanya Patung Kodok Di Wawobende;
- Bahwa untuk ke tempat batu kodok ada Konawe meepa, Bomba-bomba, Tempat itu yang dilewati ketika masuk kewilayah tersebut;
- Bahwa Wawobende berbentuk seperti benteng, ada batu bertingkat-tingkat dan disanalah terdapat batu yang menyerupai kodok;
- Bahwa sejak tahun 1994 ada tempat ibadah umat Hindu Suku Bali di Wawobende tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi **ASALIA HALISAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah tersebut dulunya yang saksi ketahui terletak di atas gunung dan diberi nama Wawobende;
- Bahwa saksi ketahui nama Wawobende sudah sejak zaman dahulu;
- Bahwa tanah tersebut menurut saksi dikuasai oleh PT. Ifishdeco;
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut adalah milik Hardin yang diperoleh dari warisan orang tuanya;
- Bahwa dulunya tanah tersebut diolah oleh orang tua Hardin dengan cara berkebun dan menanam pohon sagu;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kelokasi pada tahun 1998 atas perintah Camat Tinanggea H. Ridwan Mangidi;
- Bahwa pada saat kelokasi saksi melihat Hardin lagi membersihkan tanah;
- Bahwa saksi menerangkan ada jual beli antara Hardin sebagai penjual dan H. Langke sebagai pembeli;
- Bahwa jual beli tersebut batal sebab menurut H. Langke tanah ditempat tersebut berbatu-batu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi **SAMSUL INDRA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Ifishdeco sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sebagai staf yang mengurus perijinan pertambangan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai lokasi sengketa antara Penggugat dengan PT. Ifishdeco;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2011 pernah ada pengajuan Ekplorasi, sebagaimana ketentuan dalam UU harus mengurus tanah diluar dari HGU dan mencari siapa yang punya tanah dan dapat informasi waktu itu saksi berdua bersama orang dari Tinanggea dan yang mempunyai tanah yang bernama HARDIN, setelah itu memanggil hardin melalui anaknya namun tidak sempat terjadi negosiasi;
- Bahwa PT. Ifishdeco mulai usaha Pertambangan sejak tahun 2010;
- Bahwa pernah ada lahan inclav (tidak ada kesepakatan);

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih bekerja pada PT. Ifishdeco saksi mengetahui jika lahan Inkav memiliki kandungan nikel dan perusahaan menjadikan sebagai lahan cadangan;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu bagian Utara berbatas dengan PT. Ifishdeco, bagian Utara berbatas dengan Jalan, bagian Barat berbatas dengan HGU PT. Ifishdeco, bagian Timur berbatas dengan HGU. PT. Ifishdeco;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tanah yang dijadikan jalan oleh PT. Ifishdeco milik Penggugat sudah dibayar oleh perusahaan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

4. Saksi **MANSYUR SIMA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 1971-1972 sering lewat lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh orang tuanya tanah yang disengketakan adalah milik Hardin bernama Wawobende gunung tanah merah/batu-batu;
- Bahwa sewaktu lewat di jalan tersebut saksi pernah melihat Penggugat mengolah lahan tersebut dengan cara menanam padi ladang dan tanam sagu;
- Bahwa di tahun 1993 saksi pernah menjadi karyawan PT. Ifishdeco sewaktu perusahaan tersebut masih bergerak di bidang perkebunan;
- Bahwa selain wawobende ditempat tersebut juga ada nama lain yaitu Kali Meepa dan Batu Kodok;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ada lahan milik Hardin yang disewa oleh PT. Ifishdeco;
- Bahwa sepengetahuan saksi diwilayah tersebut ada lahan milik Penggugat yang merupakan lahan inklav namun saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas lahan inklav milik Hardin tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

5. Saksi **SAHARUDDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan sengketa sebab pada waktu itu saksi sebagai tukang dan dipanggil oleh pak Hardin untuk membuat rumah dilahannya dan membersihkan pohon sagu, pada tahun 1992;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan Penggugat bahwa tanah tersebut berada diareal inklav PT. Ifishdeco sejak Tahun 1992;
- Bahwa saksi membuat rumah buat pak hardin sekitar 1 bulan lamanya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

6. Saksi **JUMARDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1992 saksi sebagai pekerja membuat parak-parak pembibitan jambu mente kepunyaan PT. Ifishdeco di lahan pak Hardin yang terbuat dari daun sagu dan kayu dari kebunnya pak Hardin dan saksi tinggal pada waktu itu di rumah pak Hardin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir tahun 2010 saksi pernah diajak sama pak hardin ke Kaliwatu meepa dan kepuncaknya, disana saksi melihat ada batu menyerupai kodok dan disebut sekarang batu kodok;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang berada di Wawobende adalah lahan yang masuk di area lahan iklav yang merupakan lahan milik pak Hardin;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah ditelpon oleh pak Jalil mengenai tanah pak Hardin sudah dijual kurang lebih 3 hektar, infonya pak Hardin yang menjualnya, akan tetapi tidak diakui oleh pak Hardin yang menjual karena pak Hardin tidak pernah menandatangani akta jual beli namun belakangan ketahuan bahwa tandatangan Pak Hardin telah dipalsukan oleh pak Jalil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

7. Saksi **ENDANG IRAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai Camat Tinanggea;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 ada surat dari masyarakat yang melaporkan ada penyerobotan tanah seluas 45 hektar yang terletak didalam areal HGU PT. Ifishdeco yang diinklave seluas 117 Hektar pelapornya saudara Hardin Silondae dan terlapor saudara Asis Toon du dan saudara H. Langke;
- Bahwa saksi langsung merespon dengan cara memanggil pihak tersebut namun yang datang pada saat itu di rujab Camat hanya Asis

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toondu, H. Langke dan beberapa orang yang saksi sudah lupa namanya;

- Bahwa dari pihak Hardin Silondae tiak ada yang datang;
- Bahwa pada saat itu yang dibicarakan masalah penyerobotan tanah akan tetapi pihak pelapor tidak hadir;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan dan meminta keterangan-keterangan masalah tanah tersebut dan mereka yang hadir membawa kwitansi jual beli antara Hardin dengan Asis Toondu dan H. Langke;
- Bahwa ada kesepakatan antara suku bali yang beragama Hindu dengan keluarga Hardin yaitu keluarga Hardin memberikan 2 hektar kepada orang Bali yang beragama Hindu untuk tempat peribadatan/keagamaan;
- Bahwa menurut saksi waktu itu status diwilayah saksi sebagai Camat ada tanah Adat yang merupakan tanah turun temurun;
- Bahwa saksi mengetahui yang memiliki tanah di tempat objek sengketa yaitu Hardin Silondae, Asis Toondu dan H. Langke;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

8. Saksi **MADE WINIA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi Wawobende ditemukan oleh umat Hindu sejak tahun 1982;
- Bahwa sejak 1983 digunakan sebagai tempat beribadah dan sekaligus meminta izin secara lisan kepada pak Hardin Silondae;
- Bahwa tempat tersebut kemudian kami menyebut batu Kodok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang disengketakan oleh pak Hardin sekitar 300 meter, sebelah Timur Pura;
- Bahwa Bangunan Pura dibangun tahun 1987;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik Wawobende dan sekitarnya adalah pak Hardin;
- Bahwa saksi telah membuat kesepakatan bersama dengan keluarga Pak Hardin Silondae sebagai pemilik Lahan disaksikan oleh pemerintah Desa dan Kecamatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

9. Saksi **HALIK SONDENG**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut hadir dalam perjanjian antara Penggugat dan saudara Made Winia mengenai tanah yang dipakai untuk ibadah umat Hindu dan saksi yang membuat surat ke Pemda;
- Bahwa yang disepakati dalam perjanjian tersebut mengenai tempat peribadatan umat Hindu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 954.4/30/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan PPATS HERIANTO, SE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah kerja Kecamatan Tinanggea, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda T-1**;

2. Foto copy 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 954.4/31/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan PPATS HERIANTO, SE Daerah kerja Kecamatan Tinanggea, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda T-2**;

3. Foto copy 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 954.4/32/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan PPATS HERIANTO, SE Daerah kerja Kecamatan Tinanggea, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda T-3**;

4. Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian an. Hardin Silondae, dkk, yang ditanda tangani oleh kepala wilayah Kecamatan Tinanggea tanggal 26 Juli 1998, tanpa asli yang diberi **Tanda T-4**;

5. Foto copy Surat Keterangan Pengalihan Hak sebidang tanah an. Azis Toondu dan Dirna, yang ditanda tangani oleh kepala Desa Lalonggasu tanggal 5 Februari 2002, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda T-5**;

6. Foto Copy Surat Keterangan Pengalihan Hak sebidang tanah an. Azis Toondu dan Siara, yang ditanda tangani oleh kepala Desa Lalonggasu tanggal 5 Februari 2002, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda T-6**;

7. Foto Copy Surat Keterangan Pengalihan Hak sebidang tanah an. Azis Toondu dan Edi Herwin, yang ditanda tangani oleh kepala Desa Lalonggasu tanggal 5 Februari 2002, sesuai dengan asli yang diberi **Tanda T-7**;

8. Foto Copy Surat Keterangan Pengalihan Hak sebidang tanah an. Dirna dan Herlan S, yang ditanda tangani oleh kepala Desa Roraya tanggal 16 Juli 2015, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda T-8**;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Keterangan Pengalihan Hak sebidang tanah an. Siara dan Herlan S, yang ditanda tangani oleh kepala Desa Roraya tanggal 16 Juli 2015, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda T-9**;
10. Foto Copy Surat Keterangan Pengalihan Hak sebidang tanah an. Edi Erwin dan Herlan S, yang ditanda tangani oleh kepala Desa Roraya tanggal 16 Juli 2015, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda T-10**;
11. Foto copy Surat Pernyataan an. Azis Toondu, yang ditanda tangani oleh kepala Kecamatan Tinanggea tanggal 16 Maret 2016, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda T-11**;
12. Foto copy Peta bidang tanah an. Herlan S yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan tanggal 12 April 2016, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda T-12**;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi bea materai secukupnya terkecuali bukti surat P-4 foto copy dari foto copy yang tidak dapat diperlihatkan keasliannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HERLAN S**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah menjual tanah milik saksi kepada PT. Ifishdeco yang dilakukan di hadapan PPAT Camat Tinanggea yaitu pak Harianto pada bulan Agustus 2016;
  - Bahwa tanah yang dijual oleh saksi tersebut saksi peroleh dari Dima, Edi Erwin dan Siara dengan cara membeli pada bulan Juli 2015;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah yang dibeli dari Dirna, Erwin dan Siara terdakwa juga pernah membeli tanah dari H. Lengke, Nursiah dan Ibrahim dan posisi tanah berada dalam tanah yang disengketakan dan saksi mengetahui hal tersebut sebab pada saat dilakukan pemeriksaan setempat saksi ikut hadir;
- Bahwa luas tanah yang dibeli saksi dari ke enam orang tersebut seluas 16 hektar;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Edi Erwin, Siara dan Dirna keseluruhannya seluas 5 Hektar;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah Penggugat ada di Wawobende sewaktu saksi membeli tanah milik Edi Erwin;
- Bahwa saksi menjual tanah saksi kepada PT. Ifishdeco yang dibeli dari Edi Erwin, Siara dan Dirna sedangkan tanah Penggugat berada diluar tanah yang dijual saksi;
- Bahwa sebelum tanah saksi tersebut di jual kepada PT. Ifishdeco telah dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS dan ternyata tanah saksi seluas 10000 (sepuluh ribu) meter dibagian Timur telah dikuasai oleh PT. Ifishdeco yang kemudian PT. Ifishdeco membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan seluas 10 hektar yang ditunjuk oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat, tidak semua milik Penggugat sebab disana ada tanahnya Asis Toondu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi **HERIANTO, SE**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sejak tahun 2014 sampai dengan 3 Januari 2017;
- Bahwa pernah terjadi jual beli tanah antara Herlan dengan Heri Setiawan yang dilakukan dihadapan saksi dan saksi memeriksa kelengkapan dokumennya dan melihat Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa adapun dasar saksi pada saat itu mengeluarkan Akta Jual Beli adalah Surat Keterangan Tanah dari Desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah seluas 2 (dua) hektar di Wawobende yang dipinjamkan kepada suku bali untuk tempat peribadatan orang Hindu dan saksi yang menandatangani dalam surat kesepakatannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang dari pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

## Gambar sket tanah menurut Majelis Hakim



Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jln. Wawobende

1. Bahwa objek terletak di Desa Asingi yaitu daerah Wawobende dengan luas yang diperlihatkan oleh Penggugat 10 Hektar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan HGU PT. Ifishdeco;
  - Sebelah Timur berbatas dengan HGU PT. Ifishdeco;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Azis Toondu dan Yusuf;
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan Wawobende;
2. Bahwa titik koordinat obyek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah :
  - 1) 4'23'38.95" S 122'10'02.50" T
  - 2) 4'23'43.88" S 122'10'07.86" T
  - 3) 4'23'32.92" S 122'01'17.82" T
  - 4) 4'23'28.96" S 122'10'10.83" T
3. Bahwa didalam lokasi yang menjadi sengketa oleh Penggugat dan Tergugat terdapat pohon pohon hutan sungai dan bebatuan, di dalam Pemeriksaan Setempat pada titik tiga (3) bagian Barat dan titik (4) bagian Selatan tanah Penggugat sebagian sudah di bongkar oleh alat beratnya Tergugat;
4. Bahwa objek tanah sengketa yang seluas 4 (empat) Hektar tersebut keseluruhan dikuasai oleh Tergugat;

Dan fakta selebihnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan di persidangan Penggugat maupun Tergugat, telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 26 Juli 2017 serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menyarankan kepada para pihak untuk berdamai akan tetapi para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala peristiwa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat selain mengajukan petitum-petitum yang berkenaan dengan pokok perkara, dalam gugatannya Penggugat mengajukan pula petitum-petitum dalam provisi yang tidak menyangkut pokok perkara, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat memohon agar diperintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan tindakan-tindakan atas obyek sengketa sebelum keputusan mengenai pokok perkara dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah membuktikan atas dasar apa Penggugat mengajukan tuntutan provisi tersebut, dan tidak pula didukung dengan alat-alat bukti yang relevan mengapa Tergugat harus menghentikan kegiatannya di atas obyek sengketa, serta ditambah pula dalam proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat dipergunakan untuk menarik kesimpulan bahwa Tergugat harus menghentikan segera kegiatannya demi untuk menjaga agar Penggugat tidak mengalami kerugian, sehingga menurut hemat Majelis Haki Penggugat tidak dapat membuktikan dasar-dasar tuntutan provisinya, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;



## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat selain mengajukan sangkalan juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

### IN PERSONA GUGATAN PENGGUGAT ERROR

#### ➤ *Plurium Litis Consortium*

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil dalam bentuk *error in persona* dengan kualifikasi *Plurium Litis Consortium* yaitu gugatan Penggugat Penggugat kurang Pihak;

#### ➤ *Diskualifikasi In Person*

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas perkara ini karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa.

#### ➤ *Gugatan Kabur (obscuur libele)*

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur (*obscure libel*) karena tidak mencantumkan batas-batas tanah sengketa dan terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa yang tertera dalam gugatan Penggugat yaitu seluas 4 Ha dengan tanah yang kini menjadi milik Tergugat (PT Ifishdeco) yang dibeli dari Herlan S. adalah seluas 5 Ha;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak/***error in persona*** (eksepsi poin 1.1), Majelis Hakim berpendapat mengenai siapa-siapa yang harus menggugat dan digugat sepenuhnya tergantung kepada Penggugat yang memilih siapa saja yang harus menggugat atau digugat, sebab apabila ternyata Penggugat salah memilih siapa yang harus digugat maka Penggugat sendirilah yang akan menerima resiko kesalahan tersebut dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan yang salah tersebut, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim eksepsi poin 1.1 Tergugat tersebut patut untuk ditolak, selanjutnya eksepsi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat poin 1.2 yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas perkara ini karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum ataukah tidak dengan obyek sengketa sepenuhnya baru dapat diketahui apabila pemeriksaan perkara telah sampai mempertimbangkan pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian harus pula ditolak, berikutnya mengenai eksepsi bahwa gugatan kabur/ **obscur libel**, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dari bagaimana Penggugat menyusun fundamentum petendi ternyata telah relevan dengan petitum-petitum yang dituntut sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat telah menyusun gugatannya dengan jelas dan tidak kabur, sedangkan mengenai batas-batas obyek sengketa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat telah jelas dicantumkan titik-titik ordinat dari obyek sengketa yang digugat, sehingga dengan titik-titik itu kita dapat menentukan di mana letak obyek sengketa dengan mudah, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim eksepsi poin 1.2 Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dan terurai dalam pertimbangan mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapya sebagaimana telah terurai dan termuat dalam pertimbangan mengenai duduk perkaranya di atas;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P- 20 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang , bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No. 13/Pid.B/2012/PN.AdI (**P-9**), setelah Majelis Hakim mencermati terhadap surat – surat bukti tersebut menurut hemat Mejlis Hakim surat – surat tersebut adalah Akta Otentik dimana terhadap Akta Otentik menurut pasal 165 HIR ( pasal 285 RBg, pasal 1870 BW) merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak , ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya , terhadap akte otentik tersebut juga dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik tersebut merupakan alat bukti dengan *kekuatan pembuktian bebas* ,yaitu penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan P-10 sampai dengan P-20, setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti tersebut maka menurut penilaian Majelis Hakim surat-surat tersebut merupakan Akta dibawah tangan yang sengaja dibuat semata-mata untuk pembuktian oleh para pihak, sehingga terhadap akta tersebut hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatangan hendak memberi bukti. Terhadap setiap orang

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya diluar si penanda tangan kekuatan pembuktiannya adalah *bebas* diserahkan kepada penilaian hakim Pasal 1874 BW /S.1867,No.29 , Pasal 1881 BW/ 294 RBg dan Pasal 1883 BW/Pasal 297 Rbg). Namun oleh karena secara materiil maupun formil dari bukti-bukti surat tersebut berkaitan langsung dengan perkara aquo, maka bukti-bukti surat tersebut akan Majelis hakim pertimbangkan sebagai bukti permulaan tertulis yang dapat Majelis Hakim gunakan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan, sepanjang bukti-bukti surat tersebut saling sesuai dan berkaitan serta didukung oleh alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-12 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang , bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T-1, T-2 dan T-3, setelah Majelis Hakim mencermati terhadap surat-surat bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim surat-surat tersebut adalah Akta Otentik dimana terhadap Akta Otentik menurut pasal 165 HIR (pasal 285 RBg, pasal 1870 BW) merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, terhadap akte otentik tersebut juga dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik tersebut merupakan alat bukti dengan *kekuatan pembuktian bebas* ,yaitu penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-4 sampai dengan T-12, setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti tersebut maka menurut penilaian Majelis Hakim surat-surat tersebut merupakan *Akta dibawah tangan* yang sengaja dibuat semata-mata untuk pembuktian oleh para pihak, sehingga terhadap akta tersebut hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si penandatanganan hendak memberi bukti. Terhadap setiap orang lainnya diluar si penanda tangan kekuatan pembuktiannya adalah bebas diserahkan kepada penilaian hakim ( Pasal 1874 BW /S.1867,No.29 , Pasal 1881 BW/ 294 RBg dan Pasal 1883 BW/Pasal 297 Rbg). Namun oleh karena secara materiil maupun formil dari bukti- bukti surat tersebut berkaitan langsung dengan perkara aquo, maka bukti-bukti surat tersebut akan Majelis hakim pertimbangkan sebagai bukti permulaan tertulis yang dapat Majelis Hakim gunakan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan, sepanjang bukti -bukti surat tersebut saling sesuai dan berkaitan serta didukung oleh alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Tergugat didalihan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2011 melakukan aktifitas penambangan ore nikel yang dilakukan oleh TERGUGAT dan telah melewati batas HGU milik TERGUGAT serta memasuki areal lahan Milik PENGGUGAT yaitu didaerah Wawobende dengan luas lahan yang diserobot oleh TERGUGAT seluas  $\pm$  4 Ha. dan mengambil ore nikel dari lahan PENGGUGAT sebanyak  $\pm$  200.000 Metrik Ton. Dengan batas koordinat lahan milik Penggugat di daerah Wawobende yang diserobot oleh Tergugat yaitu :

- 1) 4'23'38.95" S 122'10'02.50" T
- 2) 4'23'43.88" S 122'10'07.86" T
- 3) 4'23'32.92" S 122'01'17.82" T
- 4) 4'23'28.96" S 122'10'10.83" T

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi pokok gugatan adalah **Perbuatan Melawan Hukum** maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat yang saling bertentangan dihubungkan pula dengan Pasal 1365 KUHPerdara, Majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi masalah pokok permasalahan dan harus ditemukan jawabannya dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan tertentu ?
2. Apakah benar perbuatan tersebut dikarenakan adanya kesalahan dari Tergugat ?
3. Apakah benar perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat ?
4. Apakah benar terdapat hubungan kausal antara perbuatan tertentu tersebut dengan kerugian yang dialami Penggugat ?
5. Apakah benar perbuatan tertentu tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi dari para pihak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil **gugatan poin 1 sampai dengan poin 11** Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat bersepakat dengan Tergugat dan dikabulkan permintaan Penggugat oleh Badan Pertanahan Nasional, bahwa tanah miliknya yang di antaranya adalah obyek sengketa dalam perkara a quo untuk dikeluarkan atau di-*enclave* dari peta Hak Guna Usaha Tergugat, akan tetapi tahun 2011 Tergugat melakukan aktifitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan ore nikel melewati batas HGU milik TERGUGAT serta memasuki areal lahan Milik PENGGUGAT seluas  $\pm$  4 Ha;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil pada **poin-poin 1 sampai dengan poin 11** tersebut dibantah oleh Tergugat, maka selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti berupa Berita Acara Pemasangan Tugu Batas yang ditanda tangani Camat Tinanggea dan Direktur PT. Ifishdeco tanggal 6 Februari 1990, **(P-13)**, dalam bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa benar telah terjadi kesepakatan batas, di mana Tergugat dapat melakukan aktifitas penambangannya, sesuai dengan Hak Guna Usaha yang tercantum dalam Sertifikat HGU No. 2 Gambar Situasi No.600/1993, bukti **(P-11)**;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-9 berupa Putusan perkara pidana No. 13/Pid.B/2012/PN.AdI yang telah berkekuatan hukum tetap, diperoleh fakta yang secara material telah terbukti dalam pemeriksaan perkara pidana, yaitu : pada tahun 1998 terdakwa ABDUL JALIL Bin ABDUL HAKIM sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Tinanggea, yang berhubungan dengan H. LANGKE yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Teteneja Jaya, Kecamatan Tinanggea, melakukan transaksi jual-beli atas tanah milik saksi korban HARDIN SILONDAE (Penggugat in casu) dengan memalsukan tanda tangan HARDIN SILONDAE (Penggugat in casu), terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1902 KUHPdata, dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut Undang-Undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan keterangan saksi;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN AdI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama **Nasrun, Asalia, Samsul Indra, Mansyur Sima, Saharudin, Jumardin, Endang Irawan, Made Wima dan Halik Sondeng**, dan tambah dengan hasil pemeriksaan setempat pada obyek sengketa diperoleh fakta-fakta bahwa Tergugat telah melakukan aktifitas penambangan di tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan poin 1 sampai dengan 11 dan pembuktian oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam dalil-dalil jawaban poin 2.1 sampai dengan 2.7 membantah dengan mendalilkan bahwa pemilik pertama tanah tersebut adalah Azis Toondu yang kemudian secara sah mengalihkan hak pemilikannya dengan cara jual beli kepada H. Langke, Edi Erwin, Dirna, Siara, Ibrahim, Nursia dan Heri yang kemudian mengalihkan lagi hak pemilikan tanahnya kepada Herlan dan selanjutnya Herlan mengalihkan lagi sebagian hak pemilikan tanahnya kepada Tergugat (PT Ifishdeco) dengan cara jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT Sementara Daerah Kerja Kecamatan Tinanggea pada tanggal 3 Agustus 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut Tergugat mengajukan bukti surat berupa Akta Jual Beli No. 954.4/30/2016 (T-1), Akta Jual Beli No. 954.4/31/2016 (T- 2), Akta Jual Beli No. 954.4/32/2016 (T- 3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat telah melakukan transaksi atas 3 bidang tanah dengan pihak bernama **Herlan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan saksi bernama **Herlan** yang justru memberikan keterangan bahwa obyek sengketa bukanlah tanah yang menjadi obyek jual-beli antara Tergugat dengan dirinya sesuai dengan Akta-akta yang diajukan oleh Tergugat di atas;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti surat berupa akta-akta otentik T-1, T-2 dan T-3 tidak berkaitan langsung dengan obyek gugatan dalam perkara a quo (irrelevant), sedangkan bukti-bukti surat selebihnya berupa T-4 sampai dengan T-12 setelah Majelis Hakim mencermati ternyata tidak terkait langsung pula dengan obyek sengketa, selanjutnya saksi Tergugat Herianto, SE menerangkan tidak mengetahui persis apakah tanah yang menjadi obyek jual-beli antara Herlan dengan Tergugat adalah tanah obyek sengketa ataukah bukan, tetapi tanah yang berdekatan dengan Tergugat yang sekarang digunakan oleh masyarakat Hindu mendirikan tempat ibadah, dahulu diberikan oleh Penggugat saat saksi masih menjabat menjadi Lurah, sehingga dengan demikian baik bukti surat yang diajukan maupun saksi-saksi Tergugat menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat menguatkan dalil-dalil sangkalan Tergugat, sehingga keberadaan Tergugat di atas tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai alas hak yang sah dan patut menurut hukum, maka sudah sepatutnya dalil-dalil bantahan Tergugat poin 2.1 sampai dengan 2.7 haruslah ditolak dan dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 11 harus diterima karenanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan poin 1 sampai dengan 11 dapat diterima maka petitum-petitum gugatan poin 2, sebagian poin 3, yang mendasarkan pada terbuktinya posita poin-poin tersebut, menurut hemat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil **gugatan poin 12 sampai dengan 20** Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa aktifitas penambangan ore nikel yang dilakukan oleh TERGUGAT di atas tanah Penggugat seluas  $\pm$  4 Ha. Adalah perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitium poin 3, oleh karena sebagaimana posita poin 12 yang mendalilkan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat hanyalah seluas  $\pm 4$  Ha dengan koordinat : 4'23'38.95'' S 122'10'02.50'' T ; 4'23'43.88'' S 122'10'07.86'' T; 4'23'32.92'' S 122'01'17.82'' T dan 4'23'28.96'' S 122'10'10.83'' T, maka adalah adil jika yang dapat dituntut dalam perkara a quo hanyalah tanah yang menjadi obyek sengketa saja dan bukanlah seluas  $\pm 45$  Ha sebagaimana petitum poin 3, sehingga menurut hemat Majelis Hakim petitum poin 3 tersebut dapatlah dikabulkan sebagian saja yaitu seluas  $\pm 4$  Ha dengan koordinat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sangkalan poin 12 sampai dengan poin 20 tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya telah sampai pada kesimpulan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat tidak berdasarkan alas hak yang sah dan patut menurut hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dalil-dalil gugatan poin 12 sampai dengan poin 27 patut untuk diterima dan dalil-dalil sangkalan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan poin 12 sampai dengan 20 dapat diterima maka petitum-petitium gugatan poin 4, sebagian poin 5 dan poin 7 yang mendasarkan pada terbuktinya posita poin-poin tersebut, menurut hemat Majelis Hakim dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat, sampailah Majelis hakim pada kesimpulan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana telah Majelis hakim kemukakan dimuka, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan tertentu yaitu Tergugat melakukan aktifitas pertambangan di atas tanah milik Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perbuatan tersebut dikarenakan adanya kesalahan dari Tergugat, dimana perbuatan tertentu tersebut dilakukan tanpa alas hak sah dan patut menurut hukum;
3. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
4. Bahwa terdapat hubungan kausal antara perbuatan tertentu yang dilakukan Tergugat tersebut dengan kerugian yang menurut dalil gugatan dialami Penggugat;
5. Bahwa perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena keberadaan maupun keabsahan aktifitas Tergugat di atas obyek sengketa tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan poin 21 sampai dengan 23 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa aktifitas penambangan ore nikel yang dilakukan oleh TERGUGAT di atas tanah Penggugat seluas  $\pm$  4 Ha. Adalah mengakibatkan kerugian immaterill sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian materill sebesar Rp.62.352.000.000,- (enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kerugian iimaterial yang timbul dari akibat tindakan Tergugat tersebut, oleh Penggugat tidak pernah dibuktikan secara rigit di persidangan mengapa jumlah kerugian sebesar itu dapat terjadi, demikian pula jumlah kerugian sebesar itu tidak dirinci secara jelas dari mana angka-angka kerugian tersebut dapat terjadi, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim posita gugatan poin 21 sebagian dan 22 patut untuk ditolak, sehingga petitum poin 5 huruf a patut untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap jumlah kerugian material yang timbul dari akibat tindakan Tergugat tersebut, meskipun oleh Penggugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibuktikan secara rigit di persidangan mengapa jumlah kerugian sebesar itu dapat terjadi, akan tetapi berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim telah terbukti bahwa Tergugat telah menguasai dan melakukan aktifitas penambangan di atas tanah milik Penggugat, maka harga dari tanah obyek sengketa milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah sepatutnya untuk diberikan ganti kerugian seharga tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim, sudah sepatutnya tanah obyek sengketa dihargai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi, sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat = 40.000 m<sup>2</sup> ( 4 Ha) X Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi = dihargai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim posita gugatan poin 23 patut untuk diterima sebagian, sehingga petitum poin 5 huruf b patut untuk dikabulkan pula untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan poin 24 sampai dengan 26 Penggugat mendalilkan pada pokoknya mohon agar Pengadilan meletakkan sita terhadap tanah-tanah milik Tergugat, oleh karena tidak ditemukan alasan yang sah dan patut menurut hukum dan Majelis Hakim tidak pula menerbitkan penetapan untuk itu, maka posita poin 24 sampai dengan 26 haruslah ditolak, sehingga petitum-petitium gugatan poin 6, yang mendasarkan pada terbuktinya posita poin-poin tersebut, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan poin 28, dimana Penggugat mendalilkan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta (uit voorbaar bij vooraad), oleh karena

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup, sah dan patut menurut hukum untuk menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian posita poin 28 tersebut patut untuk tolak dan petitum poin 8 yang mendasarkan pada posita poin 28 tersebut patut untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah **dapat** membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah gagal membuktikan dalil-dalil sangkalannya untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan gagal membuktikan dalil-dalil yang selebihnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan sebaliknya Tergugat telah **gagal** membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka kepada Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga posita poin 27 patut untuk diterima, dan petitum poin 7 yang mendasarkan pada terbuktinya posita poin tersebut haruslah dikabulkan;

Mengingat, Pasal 1365 BW, Pasal 1870 BW, Pasal 1874 BW, Pasal 1881 BW, Pasal 1888 BW, Pasal 1902 BW, Pasal 130 ayat (1) H.I.R, Pasal 165 H.I.R, PERMA No. 1 Tahun 2016 serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl.





M E N G A D I L I

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum PENGUGAT adalah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, seluas  $\pm$  4 Ha., dengan batas-batas titik koordinat sebagai berikut :
  - 1) 4'23'38.95" S 122'10'02.50" T
  - 2) 4'23'43.88" S 122'10'07.86" T
  - 3) 4'23'32.92" S 122'01'17.82" T
  - 4) 4'23'28.96" S 122'10'10.83" T
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT memasuki lahan Penggugat, melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik PENGUGAT adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT, yakni sebesar Rp. 4.000.000.000. (empat milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.3.379.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017, oleh kami **IWAN ANGGORO WARSITA, S.H. M.Hum.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **BENYAMIN, S.H.** dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUJIRUN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**BENYAMIN, S.H.**

**IWAN ANGGORO WARSITA, S.H. M.Hum.**

Ttd.

**MUSAFIR, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**MUJIRUN, S.H.**

## Rincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 510.000,-
- Biaya PS .....	Rp.2.775.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
- Leges.....	Rp. 3.000,-

Jumlah.. Rp.3.379.000,-

(tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Andoolo  
Panitera

Ttd.

**Hj. HARTATI INDJIL, SE.,SH., MH.**

Nip. 19670330 199103 2 001